



SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA GRESIK
Nomor : W13-A17/13/KU.01/SK/01/2019

T E N T A N G
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2019

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Gresik tahun anggaran 2019 Nomor SP DIPA-005.01.2.401293/2019 tanggal 07 Desember 2018 perlu menunjuk Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Gresik Tahun 2019 ;
2. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Gresik Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-undang No 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor : 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN ;
7. PMK 03 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerima;
8. PMK 162 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN;
9. PMK 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
10. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No 21B/SEK/KU.04.2/01/2017 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 55/PA/SK/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Satuan Kerja di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya ;

2. DIPA Pengadilan Agama Gresik Tahun 2019 Nomor : DIPA-005.01.2.401293/2019 tanggal 05 Desember 2018 dan Nomor : DIPA-005.01.2.401294/2019 tanggal 05 Desember 2018 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : **Mencabut** Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/13/KU.01/SK/01/2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Gresik Tahun 2018 ;
- Kedua : MENETAPKAN PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2019 ;
- Ketiga : Menunjuk dan mengangkat Sdr. **Djuniarty Radjim, S.Kom**, NIP. 19820601 201101 2 010 sebagai Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Gresik Tahun 2019;
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2019 dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

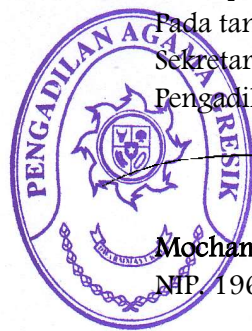
Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 02 Januari 2019

Sekretaris

Pengadilan Agama Gresik,



Mochamad Ischaq, S.H..

NIP. 19670817 199403 1 009

Tembusan :

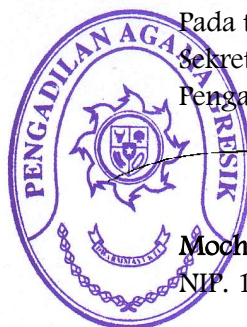
1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI ;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya II ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ;
4. Ketua Pengadilan Agama Gresik (sebagai Laporan).

**URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PENERIMAAN
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2019**

NO	NAMA / NIP	URAIAN
1	Djuniarty Radjim, S.Kom Penata Muda Tk. I / III b NIP. 19820601 201101 2 010	Tugas : 1. Menerima dan memeriksa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berada dalam pengelolaannya; 2. Menyetorkan PNBP kepada kas negara; 3. Melakukan pembukuan PNBP sesuai dengan standar Sistem Akuntansi Instansi (SAI); 4. Menyusun laporan penerimaan kas dan arus kas PNBP; 5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi realisasi PNBP dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); 6. Menyajikan informasi PNBP sesuai dengan substansinya; 7. Menyimpan dokumen bukti penerimaan dan penyetoran PNBP; 8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Wewenang : 1. Meminta kelengkapan data dan informasi kepada pihak terkait sesuai dengan penugasan pimpinan; 2. Menolak permintaan data keuangan yang tidak sesuai prosedur; dan 3. Memberikan masukan kepada pimpinan. Tanggung Jawab : 1. Kebenaran data penerimaan PNBP; 2. Kebenaran dan kelengkapan laporan pengelolaan PNBP; dan 3. Keamanan dokumen pengelolaan PNBP.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 02 Januari 2019

Sekretaris
Pengadilan Agama Gresik,




Mochamad Ischaq, S.H..
NIP. 19670817 199403 1 009